



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
YAYASAN AN-NUR ASSYARIFIYAH
TENTANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK,
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN SISTEM DEMOKRASI
DI KABUPATEN BANGKALAN

Nomor : 009/HK.02.00/K.JI-01/04/2021

Nomor : 56/YANURASY/IV/2021

Pada hari ini, ..Jumat.. tanggal ..9.. bulan April tahun 2021 bertempat di Yayasan An-Nur Assyarifayah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I Nama : **Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan,
yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No.1 Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II Nama : **H. Nur Qomari Usman, SE**
Jabatan : Ketua Yayasan An-Nur Assyarifayah yang berkedudukan di Jalan
Raya Bajeman Tragah, Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan An-Nur Assyarifayah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri, dan PTPS;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan pemilu;
- c. Peningkatan pengawasan partisipatif;
- d. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas pemilu dan pilkada Kabupaten Bangkalan;
- e. Pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Sekolah kader pengawasan partisipatif;
- c. Pojok Pengawasan;
- d. Pendidikan politik untuk pemilih;
- e. Riset Kepemiluan; dan/atau
- f. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk pengurus.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bangkalan, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan

A blue circular official stamp of the Kabupaten Bangkalan Election Supervisory Body (BPPU) is visible behind the signature. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN" and "KETUA".

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

PIHAK KEDUA

Ketua

Yayasan An-Nur Assyarifiyah

A purple circular official stamp of Yayasan An-Nur Assyarifiyah is visible behind the signature. The stamp contains the text "YAYASAN AN-NUR ASSYARFIYAH", "KABUPATEN BANGKALAN", and "KETUA". To the left of the stamp is a yellow rectangular stamp with the text "STAMPED 10000" and "1F107A3XT46833572 AP AN".

H. Nur Qomari Usman, SE